



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 11 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2007 Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016;
13. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Lebong.
5. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah paling sedikit sepuluh perseratus (10%) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2016.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
 - b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, tingkat kesulitan geografis, dan partisipasi masyarakat.

Pasal 3

- (1) Jumlah penduduk desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh Jumlah Penduduk berdasarkan data profil desa tahun 2014
- (2) Angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh data rumah tangga sasaran penerima raskin berdasarkan Data Bagian Kesra Setdakab Kabupaten Lebong.
- (3) Tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh jarak desa ke ibukota kabupaten berdasarkan data Badan Pusat Statistik.
- (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh realisasi Pajak Bumi dan Bangunan setiap desa Tahun 2015 berdasarkan Data Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- (5) Besaran ADD tiap desa ditentukan berdasarkan:
 - a. Azas merata adalah besarnya bagian dari ADD yang sama untuk setiap desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dengan nilai perbandingan 60 % dari ADD.
 - b. Azas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dengan nilai perbandingan 40 % dari ADD.

- (6) Rumus perhitungan ADD setiap desa adalah sebagai berikut:
- ADD Minimal Kabupaten : $60 \% \times \text{ADD Kabupaten}$
 - ADD Proporsional Kabupaten : $40 \% \times \text{ADD Kabupaten}$
 - Rumus Perhitungan ADD Desa : $\text{ADD Minimal Desa} + \text{ADD Proporsional Desa}$
 - Rumus Perhitungan ADD Minimal Desa : $\text{ADD Minimal Kabupaten} \div \text{jumlah desa penerima ADD}$
 - Rumus Perhitungan ADD Proporsional Desa : $\text{Bobot Desa} \times \text{ADD Proporsional Kabupaten}$
 - Rumus Perhitungan Bobot Desa :

$$\text{BDx} = a1.Kv1x + a2.Kv2x + a3.Kv3x + \dots + an.Kvnx$$

Keterangan :

BDx : Nilai Bobot Desa x

KV1x, KV2x, ... KVnx
dan Seterusnya Desa x : Koefisien Variable Pertama, Kedua
a1, a2, ...an : Nilai bobot variable Pertama, Kedua dan seterusnya yang telah ditetapkan.
 - Rumus Perhitungan Koefisien Variable Desa x :
 - KV Jumlah Penduduk :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa x}}{\text{Jumlah Penduduk Desa se-Kabupaten}}$$
 - KV Kemiskinan :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa x}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa se-Kabupaten}}$$
 - KV Keterjangkauan:

$$\frac{\text{Jarak Desa x ke Kabupaten}}{\text{Jarak Seluruh Desake Kabupaten}}$$
 - KV Partisipasi Masyarakat :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi PBB Desa x}}{\text{Jumlah Realisasi PBB Desa se- Kabupaten}}$$
 - Nilai Bobot Variabel sebagaimana tersebut diatas ditentukan sebagai berikut:
 - Variabel Jumlah Penduduk (a1) : 0,30
 - Variabel Kemiskinan (a2) : 0,30
 - Variabel Keterjangkauan (a3) : 0,20
 - Variabel Partisipasi Masyarakat (a4) : 0,20

Pasal 4

Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam 1 (satu) tahun anggaran dihitung mulai 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016

Pasal 6

Untuk kelancaran penyaluran dan pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dengan Surat Keputusan Bupati dan ditingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi Kecamatan dengan Surat Keputusan Camat.

BAB III TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus)
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus)
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan Setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten
 - b. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kecamatan
 - c. Peraturan desa tentang APBDesa
 - d. Peraturan desa tentang RKP Desa
 - e. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa
 - f. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa
 - g. Photo Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa
 - h. Daftar Inventaris Barang Milik Desa
 - i. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II dilakukan Setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten
 - b. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kecamatan
 - c. Peraturan desa tentang APBDesa
 - d. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa
 - e. Photo copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa
 - f. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD Tahap I

BAB IV

TATA CARA PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Pencairan ADD dari rekening kas desa dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama Bendahara Desa.
- (2) Besaran Dana yang dicairkan dari rekening kas desa disesuaikan dengan Kebutuhan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan.

BAB V
SANKSI

Pasal 9

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan ADD sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan ADD sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran ADD dalam hal di temukan SILPA tidak wajar.
- (4) SILPA ADD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa ADD yang melebihi 30 % (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Sanksi pengurangan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas diatur dengan keputusan Bupati.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 24 Maret 2016

BUPATI LEBONG,

Cap/dto

H.ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 24 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG**

Cap/dto

MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

GUSTI MARIA, SH, MM

NILAI 10720821 100702 2 001

	KEC. URAM JAYA	
37	Desa Embong	148.700.000
38	Desa Embong I	138.730.000
39	Desa Kota Baru	162.030.000
40	Desa Kota Agung	190.810.000
42	Desa Tangua	191.590.000
41	Desa Pangkalan	164.630.000
43	Desa Lemeu	210.010.000
	KEC. PELABAI	
44	Desa Gunung Alam	144.960.000
45	Desa Tabeak Blau II	149.000.000
46	Desa Sukau Datang I	176.970.000
47	Desa Sukau Datang	212.750.000
48	Desa Tik Teleu	175.190.000
49	Desa Kota Baru Santan	160.820.000
50	Desa Pelabai	169.060.000
	KEC. PINANG BELAPIS	
51	Desa Air Koprass	178.770.000
52	Desa Bioa Putiak	152.290.000
53	Desa Tbg. Saweak	200.270.000
54	Desa Ketenong I	186.930.000
55	Desa Ketenong Jaya	164.890.000
56	Desa Ketenong II	160.420.000
57	Desa Sebelat Ulu	155.280.000
58	Desa Sungai Lisai	161.850.000
	KEC. LEBONG UTARA	
59	Desa Kpg. M. Aman	235.490.000
60	Desa Gandung	193.560.000
61	Desa Gandung Baru	175.020.000
62	Desa Kpg. Dalam	162.550.000
63	Desa Talang Ulu	166.060.000
64	Desa Lokasari	162.920.000
65	Desa Nangai Amen	158.590.000
66	Desa Lbg. Tambang	261.980.000
67	Desa Tunggang	262.360.000
68	Desa Ldg. Palembang	180.200.000
	KEC. AMEN	
69	Desa Nangai Tayau	157.690.000
70	Desa Nangai Tayau I	170.750.000
71	Desa Pyang Mbik	160.360.000
72	Desa Sukau Mergo	171.880.000
73	Desa Sukau Rajo	135.810.000
74	Desa Talang Bunut	171.960.000
75	Desa Selebar Jaya	152.300.000
76	Desa Garut	171.220.000
77	Desa Sungai Gerong	143.640.000
	KEC. LEBONG TENGAH	
78	Desa Suka Damai	182.940.000
79	Desa Pagar Agung	183.790.000
80	Desa Tanjung Bungai II	177.070.000
81	Desa Tanjung Bungai I	182.840.000
87	Desa Karang Anyar	161.440.000
82	Desa Semelako I	212.260.000
83	Desa Semelako II	213.920.000
84	Desa Semelako III	184.730.000

85	Desa Semelako Atas	189.540.000
86	Desa Danau Liang	162.250.000
	KEC. LEBONG ATAS	
88	Desa Tabeak Blau	178.800.000
89	Desa Tabeak Blau I	184.060.000
90	Desa Daneu	183.680.000
91	Desa Tik Tebing	180.720.000
92	Desa Blau	153.540.000
93	Desa Sukau Kayo	179.320.000
	KEC. PADANG BANO	
94	Kembung	219.980.000
95	Uei	162.970.000
96	Limes	203.680.000
97	Sebayua	204.430.000
98	Padang Bano	223.580.000
Total		18.388.240.000

BUPATI LEBONG

Cap/dto

H. ROSJONSYAH

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA DAERAH

GUSTI MARIA, SH, MM
NIP. 19720821 199703 2 001